

KONSEP PENGADAPTASIAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM POJK TENTANG *PEER TO PEER LENDING*

**Prisca Dwi Maylinda*, Muhammad Rifqi, Safira Maharani Putri Utami,
Yosua Audric Matthew Sitorus**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
E-mail: priscalinda14aa@gmail.com

ABSTRAK

Seiring perkembangan teknologi informasi, terutama internet, Fintech telah tumbuh pesat di Indonesia, khususnya Fintech P2P *Lending*, yang memfasilitasi peminjaman dan investasi. Namun, perlindungan konsumen dalam praktik P2P *Lending* masih menjadi isu yang relevan. Penelitian ini menyoroti pentingnya melindungi konsumen dalam industri Fintech P2P *Lending* dan mengusulkan perbaikan dalam regulasi yang ada untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi konsumen. Dalam era dimana teknologi dan layanan keuangan semakin terkait erat, perlindungan konsumen adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan diperkuat demi mendukung perkembangan positif industri Fintech di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis regulasi Fintech P2P *Lending* di Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada konsumen serta mengenai konsep adaptasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan *Peer To Peer Lending* yang diharapkan dapat memperkuat perlindungan konsumen P2P *Lending*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun OJK telah mengatur sektor ini, masih ada ketidakjelasan dalam status Fintech P2P *Lending* dan perlunya penegakan hukum yang lebih kuat terhadap pelanggaran. Adaptasi konsep Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Peraturan OJK menjadi kunci untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada konsumen dalam industri Fintech P2P *Lending*. Diperlukan pembentukan peraturan yang lebih rinci yang mengatur prinsip-prinsip perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa, sanksi, dan langkah-langkah pendukung perlindungan konsumen.

Kata kunci: Otoritas Jasa Keuangan, *Peer To Peer Lending*, Perlindungan Konsumen, Teknologi Finansial

ABSTRACT

Along with the development of information technology, especially the internet, Fintech has grown rapidly in Indonesia, especially Fintech P2P Lending, which facilitates Lending and investment. However, consumer protection in P2P Lending practices is still a relevant issue. This research highlights the importance of protecting consumers in the Fintech P2P Lending industry and proposes improvements in existing regulations to create a safer and fairer environment for consumers. In an era where technology and financial services are increasingly

closely linked, consumer protection is a very important thing to pay attention to and strengthen in order to support the positive development of the Fintech industry in Indonesia. This research is a type of normative juridical research, with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach to analyze Fintech P2P Lending regulations in Indonesia in providing protection to consumers and regarding the concept of adaptation. The Consumer Protection Law in the OJK Regulations on Peer-to-Peer Lending Services is expected to strengthen P2P Lending consumer protection. The research results show that although the OJK has regulated this sector, there is still uncertainty in the status of Fintech P2P Lending and the need for stronger law enforcement against violations. Adapting the concept of the Consumer Protection Law into OJK Regulations is the key to providing more effective protection to consumers in the Fintech P2P Lending industry. It is necessary to establish more detailed regulations that regulate the principles of consumer protection, dispute resolution, sanctions, and supporting measures for consumer protection.

Keywords: *Financial Services Authority, Peer to Peer Lending, Consumer Protection, Financial Technology*

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman dan juga teknologi informasi, terutama internet, mengantarkan pengaruh besar pada kehidupan manusia yang saat ini sangat bergantung pada kemajuan teknologi. Akibat tingginya pengguna jasa internet di Indonesia juga berdampak pada tumbuh pesatnya *Financial Technology* (Fintech) di Indonesia.¹ Bank Indonesia mendefinisikan Fintech menggunakan istilah layanan keuangan digital yang dimana dalam Pasal 1 Butir 14 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran menjelaskan bahwa Layanan Keuangan Digital merupakan kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan oleh penyedia jasa pembayaran yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan sumber dana, yaitu berupa penerbitan uang elektronik melalui kerja sama dengan pihak ketiga dan menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile atau piranti digital lainnya untuk ekonomi digital dan keuangan inklusif.

Fintech memiliki berbagai macam jenis yang bergerak pada sektor pembiayaan dan investasi, antara lain *Peer To Peer (P2P) Lending*, *Crowdfunding*,

¹ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (7 Agustus 2019): 145–60, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

Supply Chain Finance dan sebagainya. Perubahan era digital di Indonesia dapat dilihat ketika mulai berkembangnya layanan keuangan berbasis teknologi seperti P2P *Lending*.² Fintech P2P *Lending* biasanya memfasilitasi pihak yang membutuhkan dana pinjaman dengan para pihak yang ingin berinvestasi dengan cara memberikan pinjaman. Pinjaman yang diberikan oleh perusahaan Fintech P2P *Lending* di Indonesia sangat bervariasi, antara lain pinjaman modal usaha, pinjaman kendaraan bermotor, Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Perumahan Rakyat (KPR), hingga pinjaman untuk biaya kehidupan sehari-hari. Jumlah penduduk yang besar serta penetrasi internet yang juga semakin tinggi berhasil mendorong tumbuhnya industri fintech di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada November 2020 memaparkan bahwa terdapat 153 perusahaan fintech *Lending*, yang diantaranya 36 perusahaan telah terdaftar dan 117 diantaranya baru terdaftar. Jumlah penyaluran pinjaman pada November 2020 telah mencapai Rp124,40 triliun yang naik sebesar 96,19% jika dibandingkan dengan 2019 yang hanya mencapai Rp69,82 triliun.³

Dalam pelaksanaan P2P *Lending* diatur serta diawasi oleh OJK yang memiliki fungsi untuk melakukan pengaturan serta pengawasan di sektor jasa keuangan. OJK telah mengeluarkan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi (POJK No. 77/2016). OJK dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap berjalannya P2P *Lending* bersama dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai mitra strategis. AFPI memiliki wewenang untuk membuat suatu pedoman perilaku yang menjadi aturan tambahan yang belum diatur dalam POJK No.77/2016.⁴

Meskipun telah didukung dengan peraturan tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat banyak permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan POJK No. 77/2016. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

² Ladi Wajuba, Per dini Fisabilillah, dan Nurul Hanifa, "Analisis Pengaruh Fintech *Lending* Terhadap Perekonomian Indonesia," *Indonesian Journal of Economics, Entrepreneurship and Innovation* 1, no. 3 (2021): 2721–8287, <https://doi.org/10.31960/ijoei.v1i3.866>.

³ Jamal dan Dona Budi Kharisma Wiwoho, *Isu-Isu Hukum di Sektor Fintech* (Malang: Setara Press, 2021).

⁴ Deza Pasma Juniar, Agus Suwandono, dan Helitha Novianty Muchtar, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen *Peer To Peer Lending* Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Debt Collector," *Widya Yuridika* 3, no. 2 (27 November 2020): 107, <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1505>.

(LBH Jakarta) meringkaskan setidaknya terdapat beberapa bentuk pelanggaran dalam praktik P2P *Lending*, antara lain penagihan dengan cara yang tidak pantas dengan memperlakukan, memaki, dan mengancam; serta bunga pinjaman yang sangat tinggi dan tidak memiliki batas maksimal.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik P2P *Lending* di Indonesia masih terdapat pengabaian hak-hak peminjam atau debitur yang merupakan konsumen dari perusahaan P2P *Lending*. Hal ini semakin miris karena pengaturan dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 serta UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen belum cukup untuk melindungi hak-hak konsumen dalam permasalahan tersebut. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti dan dilakukan analisis lebih lanjut karena masih terdapat kekurangan penelitian mengenai P2P *Lending* di Indonesia, terutama dari sisi perlindungan konsumen selaku pengguna jasa tersebut. Justru dengan adanya finansial teknologi, khususnya dalam bidang pembiayaan sangat memiliki pengaruh dengan berbagai sektor lainnya. Maka dari itu, penelitian ini akan melakukan analisis terhadap prinsip umum dalam perlindungan konsumen, terutama dalam P2P *Lending* dengan mengacu pada peraturan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut: 1) Bagaimana Regulasi Fintech P2P *Lending* Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen?; 2) Bagaimana Konsep Adaptasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam POJK Tentang Layanan *Peer To Peer Lending*?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis substansi dari berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana yang berkaitan dengan materi yang

⁵ M Hadyan Yunhas Purba, "Penguatan Perlindungan Konsumen dalam Industri *Peer To Peer Lending* di Indonesia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 3 (15 Desember 2020): 547–66, <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i3.17099>.

di teliti.⁶ Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan, serta keberadaan norma pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum.⁷ Pendekatan Konseptual dan pendekatan kasus pada penelitian ini digunakan untuk menguraikan konsep Perlindungan Konsumen sebagai kerangka kerja yang dapat diaplikasikan secara konkret dalam konteks regulasi fintech P2P *Lending* di Indonesia. Pendekatan Konseptual membantu dalam pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen, sementara pendekatan kasus memberikan ilustrasi konkret tentang bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam situasi nyata di industri fintech P2P *Lending*. Dengan menggunakan kedua pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga menghadirkan studi kasus dan contoh konkret tentang bagaimana prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat mengatasi permasalahan nyata dalam industri fintech P2P *Lending*. Dalam konteks regulasi, pendekatan ini memungkinkan penyusunan peraturan yang lebih relevan, efektif, dan sesuai dengan dinamika pasar serta perkembangan teknologi terbaru dalam industri ini. Dengan demikian, Perlindungan Konsumen bukan hanya menjadi konsep teoretis, tetapi juga menjadi landasan yang kuat bagi peraturan yang dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada konsumen dalam industri fintech P2P *Lending* di Indonesia.

Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2009).

⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- 4) Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- 5) Peraturan OJK No. 61/POJK.07/2020 mengenai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sektor Jasa Keuangan
- 6) Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari literatur, jurnal, makalah, serta artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini setiap kajian untuk pemecahan rumusan masalah pertama dan kedua dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁸

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis kualitatif. Data penelitian dianalisis dengan mempertimbangkan permasalahan yang relevan dan merujuk pada kerangka teori yang telah ada. Proses analisis dilakukan dengan cara yang logis dan sistematis. Data yang digunakan dalam analisis adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transaksi jual beli apartemen melalui perjanjian pengalihan hak. Selanjutnya, data ini dibandingkan dan dikomparasikan dengan teori-teori yang relevan. Untuk memudahkan analisis data, penulis mengikuti tahapan tertentu. Pertama, data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Kedua, data yang telah diklasifikasikan kemudian disusun secara sistematis. Ketiga, data yang telah tersusun sistematis kemudian diolah melalui proses analisis.

⁸ Moch. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008).

Keempat, berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, penulis dapat menyusun kesimpulan dan memberikan saran-saran yang sesuai dengan temuan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Perkembangan Regulasi Fintech P2P Lending Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen

Seiring dengan terus berkembangnya fintech hingga saat ini, penting untuk diimbangi dengan adanya regulasi dan pengawasan yang terperinci terhadap operasional bisnis ini. Berdasarkan Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dijelaskan bahwa peran OJK adalah untuk mengelola sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap seluruh aktivitas dalam sektor jasa keuangan. OJK bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan terhadap pertumbuhan fintech, termasuk fintech startup, yang merupakan bagian dari sektor jasa keuangan, baik dalam Industri Keuangan Bank (IKB) maupun Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).⁹

Pengaturan mengenai pengawasan OJK terhadap fintech pada mulanya diatur dalam POJK nomor 1/POJK.07/2013 terkait Perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 1/POJK.07/2013 mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, tidak dijelaskan bahwa Fintech berbasis P2P *Lending* termasuk dalam pelaku komersial di sektor jasa keuangan. Banyak orang tidak menyadari bahwa Fintech P2P *Lending* tidak termasuk di dalam kategori ini. Namun, Fintech P2PL harus mematuhi ketentuan perlindungan konsumen yang telah ditetapkan oleh OJK untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Hal ini diatur dalam POJK nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.¹⁰

Mengenai pengawasan, salah satu aspek fundamental yang perlu diperhatikan oleh OJK adalah "keterbukaan". Terkait dengan isu keterbukaan tersebut, setidaknya ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian utama bagi

⁹ Ernama Santi, Budiharto, dan Hendro Saptono, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016)," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 3 (2017): 1–20.

¹⁰ Ernama Santi, Budiharto, dan Saptono.

OJK. Pertama, terkait dengan keharusan bagi seluruh perusahaan fintech untuk melakukan pendaftaran badan usahanya kepada OJK. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kedua, terkait dengan kewajiban bagi seluruh perusahaan fintech untuk secara berkala melaporkan situasi bisnisnya kepada OJK, termasuk memberikan informasi transparan mengenai dana yang mereka kelola. Ketiga, terkait dengan instrumen khusus yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan kerahasiaan data.¹¹

Selain itu para penyedia layanan P2P *Lending* harus mematuhi dan menerapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan pengguna yang diatur dalam Pasal 41 POJK 10/POJK.01/2022. Prinsip-prinsip ini meliputi kerahasiaan data debitur, keamanan data debitur, transparansi, perlakuan adil terhadap setiap debitur, dan mekanisme penyelesaian sengketa dengan asas trilogi peradilan.¹² Secara normatif, OJK memiliki tiga visi utama yaitu menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, mewujudkan industri jasa keuangan sebagai pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan umum.¹³

Merujuk Pasal 31 Ayat (1) POJK Nomor 13/POJK.02/2018, terdapat prinsip dasar yang harus diikuti dalam perlindungan konsumen. Prinsip ini mengindikasikan bahwa pihak yang memberikan dana untuk penyelenggaraan pinjaman online harus memenuhi dan tunduk pada prinsip dasar perlindungan konsumen. Hal ini diperlukan agar perlindungan konsumen dapat berlangsung secara efektif, yaitu:

- a. **Transparansi**, Prinsip transparansi dalam konteks penyelenggaraan pinjaman online mengacu pada kewajiban pemberi dana untuk menyediakan informasi yang terang, jelas, dan mudah dipahami oleh penerima dana. Tujuan dari penerapan transparansi adalah untuk menciptakan kejelasan dalam setiap

¹¹ Nuzul Rahmayani, "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia," *Pagaruyuang Law Journal* 2, no. 1 (2018): 24–41, www.hukumonline.com.

¹² "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.01/2022".

¹³ Aisyah Ayu Musyafah, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Hal Perlindungan Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Law, Development and Justice Review* 2, no. 2 (13 November 2019): 194–211, <https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i2.6316>.

program atau kegiatan yang dijalankan. Hal ini memiliki signifikansi penting agar konsumen memiliki pemahaman menyeluruh terhadap produk yang akan dipresentasikan.

- b. Perlakuan yang adil, Liang Gie mengidentifikasi karakteristik atau sifat adil sebagai berikut:¹⁴ Adil (*justice*), sesuai dengan hukum (*legal*), sah secara hukum (*lawful*), tidak memihak (*impartial*), kesetaraan hak (*equal*), pantas (*fair*), moral secara wajar (*equitable*), atau benar secara moral (*righteous*). Prinsip ini menekankan pentingnya agar penyelenggara pemberi dana bersikap adil dan tidak melakukan diskriminasi terhadap penerima dana dengan memberikan layanan yang berbeda kepada debitur.
- c. Keandalan, makna dari keandalan dalam prinsip ini adalah segala hal yang mampu memberikan layanan yang tepat dan konsisten melalui sistem, prosedur, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang dapat diandalkan.¹⁵
- d. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, prinsip ini bertujuan untuk memastikan kerahasiaan dan keamanan data konsumen. Penyelenggara diizinkan menggunakan data dan informasi hanya sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang telah disetujui oleh penerima dana. Penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab untuk melakukan sertifikasi sistem elektronik yang mereka kelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau, pada prinsip dasarnya, penyelenggara pinjaman online diwajibkan untuk menyediakan layanan pengaduan bagi penerima dana agar dapat menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

Dalam Pedoman Perilaku ini, juga dijelaskan tentang konsekuensi yang akan diberlakukan kepada penyelenggara fintech peer-to-peer *Lending* yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada. Sanksi akan diberlakukan sesuai dengan prosedur pengenaan sanksi yang telah ditetapkan oleh Majelis Etika Asosiasi

¹⁴ The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan* (Yogyakarta: Supersukses, 1982).

¹⁵ A Heru Nuswanto Dharu Triasih, Dewi Tuti Muryati, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online," *Digilib.Uin-Suka.Ac.Id* 7, no. 2 (2021): 591–608, http://digilib.uin-suka.ac.id/26765/2/10340154_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.

setelah berdiskusi dengan OJK. Jenis sanksi yang mungkin diterapkan adalah sebagai berikut:

- a. Teguran tertulis;
- b. Publikasi nama anggota dan ketentuan yang dilanggar kepada Otoritas Jasa Keuangan dan kepada masyarakat;
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Asosiasi; dan
- d. Pemberhentian tetap dari keanggotaan Asosiasi.

Selain upaya pencegahan, terdapat tindakan penindakan yang dilakukan terhadap konsumen untuk melawan praktik pemberian pinjaman yang merugikan dari fintech peer-to-peer *Lending* yang tidak sah. Salah satu contohnya adalah dengan tindakan pemblokiran dan penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Pada prinsipnya, hingga saat ini, OJK belum memiliki payung hukum yang khusus untuk melaksanakan tindakan ini. Namun, ada Satgas Waspada Investasi (SWI) yang dibentuk berdasarkan "Keputusan Dewan Komisioner OJK No. 01/Kdk.01/2015 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi", yang dapat melaksanakan tindakan pemblokiran ini sebagai tindakan penindakan perlindungan konsumen terhadap fintech peer-to-peer *Lending* yang tidak sah. Melihat POJK No. 1/POJK.07/2013, perlindungan konsumen yang didasarkan pada peraturan ini dianggap tidak dapat memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada konsumen. Hal ini disebabkan karena regulasi ini hanya sebatas POJK, yang mengakibatkan penegakan hukum terhadap fintech peer-to-peer *Lending* yang tidak sah menjadi terbatas, seperti sanksi yang hanya sebatas sanksi administratif berupa pencabutan izin.¹⁶

Saat ini dalam menjalankan tugasnya terhadap perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dalam kewenangan melaksanakan tugasnya telah membentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK 6/2022) sebagai pengganti Peraturan Otoritas Jasa

¹⁶ Rovita Ayuningtyas, "Perlindungan Konsumen Asuransi Pasca Terbentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan," *Jurnal Repertorium*, no. 3 (2015): 1-17.

Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013.¹⁷ Pasal 2 POJK 6/2022 menyatakan bahwa perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan menerapkan prinsip sebagai berikut:¹⁸

1. Edukasi yang memadai;
2. Keterbukaan dan transparansi informasi;
3. Perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
4. Perlindungan aset, privasi, dan data konsumen; dan
5. Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

Isi perbaikan untuk memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat yang termaktub dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan meliputi:¹⁹

1. Pendekatan pengaturan pada siklus hidup produk dan atau layanan (*product life cycle*) yang semakin mengoptimalkan upaya perlindungan konsumen dan masyarakat sejak desain produk dan atau layanan hingga penanganan dan penyelesaian sengketa;
2. Penguatan prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat antara lain mewajibkan PUJK melaksanakan “edukasi yang memadai” sehingga meningkatkan kemampuan konsumen dan masyarakat dalam memilih produk dan layanan sektor jasa keuangan;
3. Penguatan penerapan prinsip keterbukaan dan transparansi informasi melalui pengaturan bentuk, tata cara dan pengecualian penyampaian ringkasan informasi produk dan layanan;
4. Penguatan dukungan terhadap konsumen dan atau masyarakat disabilitas dan lanjut usia, serta peningkatan perlindungan data dan informasi konsumen;
5. Kewajiban untuk memberikan waktu yang cukup bagi konsumen untuk memahami perjanjian sebelum ditandatangani atau masa jeda setelah

¹⁷ Ayuningtyas.

¹⁸ “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan” (n.d.).

¹⁹ Humas OJK/UN, “OJK Terbitkan Aturan Baru Perlindungan Konsumen,” 2023, <https://setkab.go.id/ojk-terbitkan-aturan-baru-perlindungankonsumen/>.

- penandatanganan perjanjian terhadap produk dan layanan yang memiliki jangka waktu yang panjang dan atau bersifat kompleks;
6. Kewajiban merekam apabila penawaran produk dan atau layanan dilakukan melalui sarana komunikasi pribadi dengan suara dan atau video;
 7. Penegasan kewenangan OJK dalam melakukan perlindungan konsumen termasuk pengawasan market conduct sebagai wujud implementasi pasal 28 sampai dengan 30 Undang-Undang OJK;
 8. Kewajiban pembentukan unit atau fungsi perlindungan konsumen dan masyarakat;
 9. Kewajiban penyampaian laporan penilaian sendiri oleh PUJK kepada OJK terkait pemenuhan ketentuan perlindungan konsumen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mewajibkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk mematuhi prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat. Prinsip-prinsip ini meliputi aspek-aspek seperti pendidikan yang memadai, pengungkapan dan keterbukaan informasi mengenai produk dan/atau layanan, perlakuan yang adil dan etika bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan terhadap aset, privasi, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Selain itu, regulasi ini bertujuan untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi konsumen dan masyarakat, menjaga kepercayaan konsumen, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut.²⁰

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) memainkan peran penting dalam mengatur industri keuangan digital di Indonesia, termasuk model bisnis peer-to-peer *Lending* (P2P *Lending*). Namun, banyak pihak berpendapat bahwa POJK saja tidak cukup sebagai landasan hukum yang memadai untuk penyelenggaraan keuangan digital, terutama mengingat seringnya revisi pada POJK terkait P2P *Lending*. Pertama-tama, POJK mungkin tidak mencakup semua aspek yang diperlukan untuk mengatur dinamika yang terus berubah dalam industri keuangan digital utamanya mengenai perlindungan konsumen. Kemajuan teknologi dan model bisnis baru dapat menghasilkan tantangan dan situasi baru yang belum diakomodasi dalam POJK yang ada. Kedua, revisi yang sering terjadi pada POJK

²⁰ Y Anisa dan M.A Syahrin, "Pelaksanaan Peraturan OJK RI No. 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Online di Kota Pekanbaru" 2, no. 1 (2023): 312–34.

tentang belum secara spesifik mengatur mengenai P2P *Lending* sehingga dalam hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi konsumen sebagai wujud perlindungan bagi mereka.

Berbeda dengan lembaga keuangan perbankan atau asuransi yang memiliki landasan hukum sebanding dengan undang-undang. Karena belum ada regulasi yang dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen fintech *peer-to-peer Lending*, maka faktor ini (faktor hukum) dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya penegakan hukum dalam mengatasi permasalahan yang muncul akibat praktik *predatory Lending* di fintech *peer-to-peer Lending*. Oleh karena itu, untuk mengurangi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini, sangat penting untuk memiliki regulasi baru yang mengatur kegiatan keuangan digital.

Konsep Adaptasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam POJK Tentang Layanan Peer To Peer Lending

Pada implementasi fintech P2P *Lending*, konsep prinsip-prinsip umum perlindungan konsumen dalam POJK sangat penting. Penyedia layanan harus mematuhi prinsip-prinsip ini sebagai langkah preventif dan represif untuk memastikan keamanan, keadilan, dan kepercayaan konsumen. Dengan menjaga kerahasiaan data, keamanan, transparansi, perlakuan yang adil, dan mekanisme penyelesaian sengketa, P2P *Lending* dapat menciptakan rasa aman dan keadilan bagi konsumen. Penyesuaian hukum perlindungan konsumen dalam POJK juga penting, bersamaan dengan implementasi praktik terbaik internasional untuk melindungi kepentingan konsumen. Secara keseluruhan, tujuannya adalah untuk membentuk jalur yang dapat diandalkan dalam menangani masalah atau keluhan serta membangun kepercayaan dan keyakinan dalam industri P2P *Lending*.²¹

Regulasi terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Fintech atau Fintech P2PL berakar pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 yang mengenai Perlindungan Konsumen dalam sektor jasa keuangan. OJK sedang merencanakan perubahan aturan-aturan tertentu untuk

²¹ Naufan Mufti Sudarmono, "Adaptasi Regulasi Persaingan Usaha dalam Bidang Perbankan Digital," *Jurnal Studia Legalia* 4, no. 01 (30 Mei 2023): 60–71, <https://doi.org/10.61084/jsl.v4i01.65>.

menjadikan regulasi sektor Fintech lebih sesuai dengan realitas di lapangan. Dalam POJK nomor 1/POJK.07/2013 mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, tidak disebutkan Fintech P2P *Lending* sebagai pelaku komersial di bidang jasa keuangan. Banyak yang mungkin tidak menyadari bahwa Fintech P2P *Lending* juga termasuk di dalamnya. Tetapi, Fintech P2PL tetap harus tunduk pada ketentuan perlindungan konsumen yang dikeluarkan oleh OJK, sebagaimana diatur dalam POJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.²²

POJK No. 77/2016 memberikan wewenang untuk memberlakukan sanksi terhadap Fintech P2PL jika mereka melanggar aturan, yang meliputi teguran tertulis, denda, pembatasan dalam beroperasi, pembekuan kegiatan, dan bahkan pencabutan izin usaha. Sementara itu, Asosiasi Teknologi Finansial Indonesia memiliki rencana untuk membangun mekanisme pusat data digital bersama yang mencakup daftar debitur yang menghadapi masalah pembayaran. Data ini nantinya dapat digunakan secara bersama-sama di sektor keuangan untuk menilai kualitas kredit dari setiap nasabah. Selain itu, Asosiasi Teknologi Finansial Indonesia juga akan melaksanakan berbagai program sertifikasi untuk karyawan dan anggota asosiasi mereka, termasuk program sertifikasi yang fokus pada penagihan pinjaman.²³

Salah satu cara untuk melindungi konsumen secara hukum adalah melalui pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien. Penyelesaian sengketa seharusnya mengikuti prinsip-prinsip hukum acara perdata, yaitu harus cepat, sederhana, dan biaya terjangkau. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah penyelesaian sengketa antara konsumen dan lembaga jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan No. 61/POJK.07/2020 mengenai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sektor Jasa Keuangan. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi unik sebab lembaga tersebut didirikan oleh lembaga jasa keuangan dengan koordinasi dari asosiasinya sendiri. Lembaga ini beroperasi sebagai *self-regulatory organization* (SRO), dengan kata lain,

²² Wiwoho, *Isu-Isu Hukum di Sektor Fintech*.

²³ Rati Maryani Palilati, "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PERBANKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 5, no. 1 (27 April 2017): 49, <https://doi.org/10.29303/ius.v5i1.414>.

lembaga ini memiliki otoritas untuk merumuskan aturan sendiri terkait pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen yang melibatkan lembaga jasa keuangan.²⁴

Perlindungan konsumen di sektor keuangan digital khususnya untuk pengguna layanan P2P *Lending* pada dasarnya didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah usaha-usaha yang bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum demi memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan kata lain, perlindungan konsumen adalah kerangka hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin kepastian hukum bagi konsumen dalam menghadapi berbagai sengketa atau permasalahan yang mungkin timbul karena merasa dirugikan oleh pelaku usaha.²⁵ Cakupan perlindungan konsumen sangat luas, mencakup perlindungan terhadap barang dan/atau jasa mulai dari saat konsumen memperoleh barang dan/atau jasa hingga akibat-akibat yang timbul akibat penggunaan barang dan/atau jasa tersebut.²⁶

Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 mengenai Perlindungan Konsumen bagian Jasa Keuangan yaitu sebuah perlindungan yang diserahkan oleh OJK. Wujud perlindungan yang diatur dalam POJK 1/2013 berbentuk perlindungan pencegahan represif.²⁷ Namun demikian, terdapat ambiguitas dan inkonsistensi peraturan mengenai perlindungan dan pelaksanaan P2P *Lending* di Indonesia. Terlepas dari kesempurnaan peraturan yang saling melengkapi, sejatinya konsumen tidak mendapatkan perlindungan maksimal dari pelaksanaan peraturan tersebut.

Faktanya, dilansir dari cnnindonesia.com Pengguna pinjaman online (pinjol) AdaKami diduga bunuh diri usai diteror penagih utang (*debt collector*/

²⁴ A.Z. Nasution, *Konsumen dan Hukum* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).

²⁵ Achmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

²⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, n.d.).

²⁷ bahir Mukhammad Dan M.Hudi Asrori S, "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Ganti Kerugian Nasabah Bank Yang Belum Dibayar Pihak Bank," *Jurnal Privat Law* 5, No. 1 (2 Februari 2017): 35, <https://doi.org/10.20961/privat.v5i1.19342>.

DC).²⁸ Hal ini disambut baik oleh OJK dengan langsung memanggil tim AdaKami untuk menjalani beberapa pemeriksaan. Pun apabila melihat dari databoks.katadata.co.id, melansir bahwa Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Juni 2023 nilai total utang pinjol yang masih berjalan (*outstanding loan*) secara nasional mencapai Rp52,7 triliun, tumbuh sekitar 19% dibanding Juni tahun lalu. Dengan nilai total kredit macet pinjol secara nasional mencapai Rp1,73 triliun per Juni 2023, dimana rasionya mencapai 3,29% dari total utang pinjol yang berjalan pada bulan tersebut.²⁹

Hal ini tentu menjadi dasar bahwa peraturan OJK saat ini mengenai P2P *Lending* belum maksimal dan efektif. Pasalnya selain peraturan yang ada belum setingkat dengan undang-undang, peraturan tersebut masih diatur dalam beberapa aturan OJK terpisah. Sehingga pelaksanaan dari pada masing-masing peraturan ini tidak berjalan secara sentralistik meskipun masih dibawah naungan lembaga OJK. Tentunya hal ini menjadi dasar kuat bahwa peraturan P2P *Lending* yang diatur dalam POJK harus segera dibenahi dengan mengadopsi prinsip dan konsep perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sampai saat ini, belum ada perlindungan atau sanksi yang diberikan oleh OJK terhadap layanan fintech yang beroperasi tanpa izin (*illegal*) menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Melalui penerapan sanksi dan tindakan yang tegas, dapat dihasilkan perlindungan yang lebih baik bagi pengguna layanan fintech P2PL. Secara hukum, OJK hanya memiliki kewenangan untuk memberlakukan sanksi administratif kepada fintech P2PL yang melanggar peraturan yang telah diatur oleh OJK, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016.³⁰ Pada celah seperti ini lah undang-undang perlindungan konsumen perlu untuk diadopsi secara substansial dan konseptual.

²⁸ cnnindonesia.com, “Kronologi Viral Dugaan Pengguna AdaKami Bunuh Diri, OJK Selidiki,” 2023, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230921073558-78-1001748/kronologi-viral-dugaan-pengguna-adakami-bunuh-diri-ojk-selidiki>.

²⁹ databoks.katadata.co.id, “Tren Kredit Macet Pinjol Meningkat pada Semester I 2023,” 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/23/tren-kredit-macet-pinjol-meningkat-pada-semester-i-2023>.

³⁰ Lintang Dianing Sarastrri Ardita et al., “Perlindungan konsumen bagi pemberi pinjaman” 10, no. April (2022): 135–43, <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/download/60476/35309>.

POJK P2P *Lending* merupakan hal yang urgen untuk saat ini, melihat dari pada eksistensi P2P *Lending* sudah sangat meningkat di kalangan masyarakat. Dalam hal undang-undang perlindungan konsumen memandu pembentukan POJK tentang P2P *Lending* dilandasi pada kemanfaatan undang-undang perlindungan konsumen sebagai berikut :³¹

- (a) Memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh konsumen,
- (b) Melindungi konsumen lain agar mereka tidak mengalami kerugian serupa,
- (c) Mendorong pelaku usaha untuk lebih memperhatikan kepentingan konsumen dan menunjukkan sikap positif terhadap masyarakat,
- (d) Menggunakan pengaduan sebagai acuan dan titik awal untuk meningkatkan kualitas produk serta mengatasi kelemahan lainnya, dan
- (e) Mencegah adanya persaingan yang tidak fair.

Dalam undang-undang perlindungan konsumen terdapat prinsip Pertanggungjawaban dalam Perlindungan Konsumen dan seharusnya dimuat dalam POJK tentang P2P L, yang diantaranya yaitu :³²

(1) Prinsip *Liability Based On Fault*

Prinsip kewajiban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) adalah prinsip yang umumnya berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Prinsip ini dipegang kuat dalam KUHPdt, khususnya dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat diminta pertanggungjawaban hukum jika terdapat unsur kesalahan dalam tindakannya. Prinsip ini juga mensyaratkan pemenuhan empat elemen inti, yaitu a) adanya perbuatan; b) adanya unsur kesalahan; c) adanya kerugian yang timbul; d) adanya hubungan sebab-akibat antara kesalahan dan kerugian tersebut.

(2) Prinsip *Strict Liability*

Prinsip tanggung jawab mutlak sering dianggap serupa dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*), meskipun ada perbedaan yang dicatat oleh beberapa ahli. Menurut pandangan tertentu, prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) adalah prinsip tanggung jawab yang tidak

³¹ NHT Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk* (Jakarta: Panta Rei, 2005).

³² Fransiska Novita Eleanora, "Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Kartha Bhayangkara* 12, no. 2 (2018): 207–28.

memandang kesalahan sebagai faktor penentu. Namun, ada situasi tertentu di mana seseorang dapat dibebaskan dari tanggung jawab, seperti dalam kasus keadaan *force majeure*. Di sisi lain, prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability*) adalah prinsip yang mengharuskan tanggung jawab tanpa mempertimbangkan kesalahan dan tanpa ada pengecualiannya.

(3) Prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Patut

Penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak dapat mencakup penyelesaian melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Namun, terkadang, penyelesaian sengketa yang dihadapi oleh para pihak dianggap tidak adil, terutama jika ada ketidakseimbangan dalam kedudukan mereka. Ketidakseimbangan ini sering terlihat dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Untuk mengatasi ketidakseimbangan ini, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diperkenalkan. Upaya telah dilakukan untuk menciptakan keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha dengan menetapkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab pelaku usaha serta melarang penggunaan klausula baku tertentu dalam perjanjian.

Dengan adanya prinsip-prinsip pada undang-undang perlindungan konsumen, pembentukan POJK tentang P2P *Lending* sepatutnya mengindahkan ketentuan tersebut sebagai langkah preventif dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat maupun kepada lender sebagai konsumen dalam layanan P2P *Lending*. POJK tentang P2P *Lending* tidak akan menentang POJK lain yang sejalan dengannya, seperti POJK No. 1/POJK.07/2013, dan 6/POJK.07/2022, namun justru dengan adanya POJK tentang P2P *Lending* ini nantinya akan menjadi penerang atas banyaknya peraturan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan dan perlindungan konsumen layanan P2P *Lending* di Indonesia.

KESIMPULAN

Regulasi fintech P2P *Lending* di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dengan OJK sebagai lembaga pengawas yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi sektor ini. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan dalam perlindungan konsumen, seperti ketidakjelasan status fintech P2P *Lending* dalam Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang

Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. OJK perlu terus memperbaiki regulasi dan pengawasan untuk memastikan perlindungan konsumen yang lebih baik. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam industri fintech P2P *Lending* juga perlu diperkuat, termasuk dalam hal pemblokiran dan penegakan hukum terhadap praktik ilegal. Konsep adaptasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam POJK tentang layanan P2P *Lending* menjadi kunci untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada konsumen dalam industri fintech P2P *Lending*. Penyesuaian hukum perlindungan konsumen dalam POJK perlu dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip perlindungan konsumen, seperti transparansi, perlakuan yang adil, dan penyelesaian sengketa yang efisien menjadi bagian integral dari regulasi tersebut. Selain itu, perlu diperhatikan prinsip pertanggungjawaban dalam penyelesaian sengketa, yang dapat memberikan keadilan bagi konsumen. Oleh karena itu, penting untuk dibentuk suatu POJK yang mengatur khusus terkait perlindungan konsumen dalam fintech P2P *Lending*. POJK ini dapat menguraikan dengan lebih rinci prinsip-prinsip perlindungan konsumen, tata cara penyelesaian sengketa, sanksi bagi pelanggar, dan langkah-langkah lain yang mendukung perlindungan konsumen yang lebih baik. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang kuat dan mengintegrasikannya ke dalam regulasi fintech P2P *Lending*, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi konsumen dalam industri ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Miru, Achmad. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Nasution, A.Z. *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Nazir, Moch. *Metodr Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.

- Siahaan, NHT. *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Panta Rei, 2005.
- The Liang Gie. *Teori-Teori Keadilan*. Yogyakarta: Supersukses, 1982.
- Wiwoho, Jamal dan Dona Budi Kharisma. *Isu-Isu Hukum di Sektor Fintech*. Malang: Setara Press, 2021.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, n.d.

Artikel

- Anisa, Y, dan M.A Syahrin. “Pelaksanaan Peraturan OJK RI No. 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Online di Kota Pekanbaru” 2, no. 1 (2023): 312–34.
- Ardita, Lintang Dianing Sarastri, Dosen Fakultas, Hukum Universitas, dan Sebelas Maret. “Perlindungan konsumen bagi pemberi pinjaman” 10, no. April (2022): 135–43.
<https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/download/60476/35309>.
- Ayuningtyas, Rovita. “Perlindungan Konsumen Asuransi Pasca Terbentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.” *Jurnal Repertorium*, no. 3 (2015): 1–17.
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono. “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (7 Agustus 2019): 145–60.
<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- Dharu Triasih, Dewi Tuti Muryati, A Heru Nuswanto. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online.” *Digilib.Uin-Suka.Ac.Id* 7, no. 2 (2021): 591–608. http://digilib.uin-suka.ac.id/26765/2/10340154_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.
- Eleanora, Fransiska Novita. “Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Tentang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Kartha Bhayangkara* 12, no. 2 (2018): 207–28.
- Ernama Santi, Budiharto, dan Hendro Saptono. “Pengawasan Otoritas Jasa

- Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016).” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 3 (2017): 1–20.
- Juniar, Deza Pasma, Agus Suwandono, dan Helitha Novianty Muchtar. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen *Peer To Peer Lending* Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Debt Collector.” *Widya Yuridika* 3, no. 2 (27 November 2020): 107. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1505>.
- Mukhammad, Bahir, dan M.Hudi Asrori S. “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Ganti Kerugian Nasabah Bank Yang Belum Dibayar Pihak Bank.” *Jurnal Privat Law* 5, no. 1 (2 Februari 2017): 35. <https://doi.org/10.20961/privat.v5i1.19342>.
- Musyafah, Aisyah Ayu. “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Hal Perlindungan Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah.” *Law, Development and Justice Review* 2, no. 2 (13 November 2019): 194–211. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i2.6316>.
- Naufan Mufti Sudarmono. “Adaptasi Regulasi Persaingan Usaha dalam Bidang Perbankan Digital.” *Jurnal Studia Legalia* 4, no. 01 (30 Mei 2023): 60–71. <https://doi.org/10.61084/jsl.v4i01.65>.
- Palilati, Rati Maryani. “Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 5, no. 1 (27 April 2017): 49. <https://doi.org/10.29303/ius.v5i1.414>.
- Purba, M Hadyan Yunhas. “Penguatan Perlindungan Konsumen dalam Industri *Peer To Peer Lending* di Indonesia.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 3 (15 Desember 2020): 547–66. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i3.17099>.
- Rahmayani, Nuzul. “Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia.” *Pagaruyuang Law Journal* 2, no. 1 (2018): 24–41. www.hukumonline.com.
- Wajuba, Ladi, Perdini Fisabilillah, dan Nurul Hanifa. “Analisis Pengaruh Fintech *Lending* Terhadap Perekonomian Indonesia.” *Indonesian Journal of Economics, Entrepreneurship and Innovation* 1, no. 3 (2021): 2721–8287. <https://doi.org/10.31960/ijoei.v1i3.866>.

Peraturan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.01/2022

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan
Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Internet

cnnindonesia.com. “Kronologi Viral Dugaan Pengguna Adakami Bunuh Diri, OJK
Selidiki,” 2023.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230921073558-78-1001748/kronologi-viral-dugaan-pengguna-adakami-bunuh-diri-ojk-selidiki>.

databoks.katadata.co.id. “Tren Kredit Macet Pinjol Meningkatkan pada Semester I
2023,” 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/23/tren-kredit-macet-pinjol-meningkat-pada-semester-i-2023>.

Humas OJK/UN. “OJK Terbitkan Aturan Baru Perlindungan Konsumen,” 2023.
<https://setkab.go.id/ojk-terbitkan-aturan-baru-perlindungankonsumen/>.